



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 agustus 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 5 agustus Tahun 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 61



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR
042 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Adapun prinsip penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan tetap tidak terlepas dari keterpaduan pendekatan diantaranya melalui *participatory*, *comprehensiveness*, serta proses *bottom up* dan *top down planning*. Proses *top down planning* merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan kebutuhan dana kepada

Kementrian/ Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Dinamika Prioritas dan sinergitas

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan mempertimbangkan dinamika prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional .

3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Brebes juga merupakan proses penyatuan persepsi OPD Kabupaten Brebes tentang prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

4. Mempertimbangkan kondisi eksternal

Tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Kondisi ekonomi misalnya dengan inflasi tentu akan mempengaruhi beberapa asumsi yang mendasari penyusunan kondisi perekonomian di daerah.

Adapun kerangka berfikir dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2022, secara *normative* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Brebes tahun 2022. Acuan lain dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Brebes tahun 2022 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes 2022. Sebagaimana amanat dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah, karena memuat arah seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun, dan
3. Mencitakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dokumen P - RKPD merupakan dokumen untuk dipedomani oleh semua pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pembangunan, oleh sebab itu dokumen P-RKPD yang disusun oleh eksekutif harus disepakati bersama dengan legislatif sebagai representasi masyarakat Kabupaten Brebes. Selain itu, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan memerlukan pengawasan oleh semua pihak agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen P-RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan APBD-P Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen P - RKPD merupakan kendali dan penyempurnaan arah pembangunan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran. Muaraakhir dari pembangunan tetap menuju kesejahteraan masyarakat secara luas dan nebjadikan kondisi Kabupaten Brebes lebih baik lagi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen P-RKPD adalah sebagai fasilitas sinkronisasi dan harmonisasi yang lebih fokus untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat serta menjadi dokumen yang diacu untuk penyusunan dokumen kebijakan lain yaitu KUPA dan APBD-P Tahun 2022 serta menjadi kendali atas capaian 2021 yang belum memenuhi target.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 94);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Brebes Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 42);

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

- BAB I Pendahuluan, berisi mengenai penjelasan dan latar belakang, maksud dan tujuan serta dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;
- BAB II Evaluasi Triwulan II Tahun Berkenaan, berisi mengenai hasil evaluasi Triwulan II capaian kinerja serta pengendalian pembangunan pada tahun berkenaan;
- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah, berisi mengenai gambaran kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah;
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan turunan dari dokumen RPJMD Kabupaten Brebes periode 2017-2022;
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, berisi mengenai program, kegiatan, indikator, pagu anggaran, lokasi kegiatan serta sasaran kegiatan;

BAB VI Penutup, berisi mengenai hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan.

BAB VI PENUTUP

Dokumen P-RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD-P yang harus disepakati antara eksekutif (Pemerintah Kabupaten Brebes) dengan legislatif (DPRD Kabupaten Brebes) sebagai dokumen acuan penentu arah pembangunan tahunan dengan tujuan utama adalah pencapaian target pembangunan yang ditetapkan pada dokumen RPJMD.

Dokumen Perubahan P-RKPD akan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) Tahun Anggaran 2022 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2022.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI